



WALIKOTA KUPANG

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu mengatur pelaksanaan transaksi non tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN
TRANSAKSI NON TUNAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kupang.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Walikota yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
12. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran /pengguna barang.
13. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja OPD.
14. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung Jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-OPD.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
17. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Walikota untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan Pemerintah Daerah.
18. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
19. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

20. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
21. Transaksi Non Tunai Penerimaan adalah penerimaan sejumlah nilai uang yang diterima dari pihak lain langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.
22. Transaksi Non Tunai Pengeluaran adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari Rekening Kas Umum Daerah atau rekening Bendahara Pengeluaran ke pihak lain.

Pasal 2

- (1) Asas dalam pelaksanaan sistem transaksi non tunai adalah:
 - a. Asas efektif;
 - b. Efisiensi;
 - c. Transparan;
 - d. Aman; dan
 - e. Manfaat.
- (2) Asas efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sistem transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBD harus bisa menghasilkan keluaran atau hasil sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- (3) Asas efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sistem transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBD harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.
- (4) Asas transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- (5) Asas aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sistem transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBD harus bisa memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan.

- (6) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah sistem transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBD harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja APBD.

Pasal 3

Tujuan dalam pelaksanaan sistem transaksi non tunai adalah mewujudkan sistem penerimaan dan pengeluaran APBD yang efektif, efisien, transparan, aman dan memberikan manfaat yang baik serta mendukung upaya pencegahan korupsi.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. jenis dan pengecualian penerimaan pendapatan non tunai;
- b. jenis dan pengecualian pengeluaran non tunai;
- c. mekanisme penerimaan pendapatan non tunai;
- d. mekanisme pengeluaran non tunai; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

JENIS DAN PENGECCUALIAN PENERIMAAN PENDAPATAN TRANSAKSI NON TUNAI

Bagian Kesatu

Jenis Penerimaan Pendapatan Non Tunai

Pasal 5

- (1) Setiap penerimaan pendapatan APBD wajib melalui sistem pembayaran non tunai.

(2) Penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Pendapatan Asli Daerah yang meliputi :
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan daerah; dan
 4. Lain-lain pendapatan asli daerah.
- b. Dana perimbangan yang meliputi :
 1. bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak;
 2. Dana Alokasi Umum; dan
 3. Dana Alokasi Khusus.
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Bagian Kedua

Pengecualian Penerimaan Pendapatan Non Tunai

Pasal 6

(1) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk :

- a. penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka:
 1. pelayanan mobil keliling;
 2. operasi sisir;
 3. pekan panutan.
- b. penerimaan pembayaran atas pelayanan kesehatan pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah S. K. Lerik Kupang yang dilaksanakan diluar jam operasional Bank Persepsi.
- c. penerimaan pendapatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas, dengan ketentuan :
 1. dilaksanakan secara tunai dan disetorkan ke rekening Kas Daerah pada hari yang sama sesuai dengan jam operasional Bank Persepsi.
 2. khusus untuk penerimaan hari sabtu dan hari libur nasional disetorkan pada hari kerja berikutnya.

- (2) Bendahara penerimaan harus membuat dan menyimpan bukti penerimaan pendapatan (Surat Tanda Setoran/STS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

JENIS DAN PENGECUALIAN PENGELUARAN NON TUNAI

Bagian Kesatu

Jenis Pengeluaran Non Tunai

Pasal 7

- (1) Setiap pengeluaran APBD wajib melalui sistem pengeluaran Non Tunai.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. belanja tidak langsung :
 - 1. belanja pegawai;
 - 2. belanja bunga;
 - 3. belanja subsidi;
 - 4. belanja hibah;
 - 5. belanja bantuan sosial;
 - 6. belanja bagi hasil;
 - 7. belanja bantuan keuangan; dan
 - 8. belanja tidak terduga.
 - b. belanja langsung :
 - 1. belanja pegawai;
 - 2. belanja barang/jasa; dan
 - 3. belanja modal.

Bagian Kedua
Pengecualian Pengeluaran Non Tunai

Pasal 8

- (1) Jenis pengeluaran yang dapat dikecualikan melalui sistem pengeluaran Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah:
- a. pengeluaran biaya penunjang operasional Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD;
 - b. pengeluaran belanja untuk perjalanan dinas dalam daerah/kota, luar daerah dan luar negeri, jasa penyampaian SPPT PBB RT/RW dan biaya updating RT/RW;
 - c. pengeluaran belanja untuk honor narasumber dan tim diluar PNS Pemerintah Kota Kupang;
 - d. pengeluaran belanja transport/uang saku peserta kegiatan / masyarakat;
 - e. pengeluaran BBM;
 - f. pengeluaran belanja bantuan kepada orang terlantar dan yatim piatu;
 - g. perbaikan kendaraan dinas yang mengalami kerusakan saat melakukan tugas kedinasan;
 - h. pengeluaran untuk melaksanakan putusan pengadilan;
 - i. pengeluaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam;
 - j. pengeluaran belanja rumah tangga (Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD);
 - k. pembayaran untuk pembelian benda pos;
 - l. pembayaran belanja makan dan minum;
 - m. pembayaran belanja penambahan daya listrik dan swakelola tukang harian;
 - n. pembayaran belanja pajak kendaraan bermotor; dan/atau
 - o. transaksi pembayaran belanja barang/jasa selain huruf a sampai dengan huruf o dalam satu hari sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khusus Sekretariat Daerah sebesar Rp. 10.000.000.00 (Sepuluh Juta Rupiah).

- (2) Transaksi Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap diutamakan untuk dilakukan secara non tunai.
- (3) Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, atau Pembantu Bendahara Pengeluaran harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

MEKANISME PENERIMAAN PENDAPATAN NON TUNAI

Pasal 9

Penerimaan pendapatan non tunai dilakukan secara langsung ke rekening kas umum daerah Kota Kupang dengan nomor rekening 020 0106000004-2 pada Bank NTT Cabang Pembantu Kantor Walikota Kupang atau rekening lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, kecuali untuk penerimaan pendapatan dari pajak daerah yang belum teridentifikasi akan dilimpahkan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya jam 12.00 WIB.

BAB V

MEKANISME PENGELUARAN NON TUNAI

Pasal 10

- (1) Pemindah bukuan dari rekening giro bendahara ke rekening penerima dengan menggunakan kartu debit atau sarana pemindah bukuan lainnya.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan dokumen pendukung sesuai transaksi.
- (3) Bukti pemindah bukuan dari Bank Persepsi kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pemhantu sebagai dokumen pertanggung jawaban keuangan.
- (4) Bukti pemindah bukuan dari bank ke penerima dapat berupa notifikasi.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan transaksi non tunai.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Penerapan Sistem Penerimaan Pendapatan secara Non Tunai untuk retribusi dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2020.
- (2) Penerapan Sistem Penerimaan Pendapatan dan Pengeluaran Non Tunai APBD dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan pihak perbankan.

Pasal 13

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Walikota ini dibebankan pada APBD Kota Kupang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 22 Januari 2020

A WALIKOTA KUPANG, *q*

[Signature]
JEFIRSTSON R. RIWU KORE */k*

Diundangkan di Kupang
Pada tanggal 22 Januari 2020

[Signature] Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG, *A*

[Signature]
ELVIANUS WAIRATA

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2020 NOMOR 425